



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1733-1748

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i5.36904](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36904)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Pemberdayaan Zakat Produktif dengan Corak Kampung Zakat*

Emi Yasir¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdhatul Ulama Aceh



[10.15408/sjsbs.v10i5.36904](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36904)

Abstract

Productive zakat is currently a growing trend among the people of Aceh. Zakat is also a social activity that can be a solution to the current poverty. Previous studies in several places regarding productive zakat empowerment were still not optimal due to several obstacles that had to be addressed. This study aims to determine the implementation and implementation of productive zakat empowerment with the village zakat model in Aceh Besar District. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data was collected by interviewing using a purposive sampling technique. Samples taken are Mustahiq, Baitul Mal Institute, and Islamic Sharia Service. The empowerment of productive zakat is measured using three indicators of zakat distribution, village feasibility, and business results from productive zakat. Based on the results of this study, productive zakat with the village-based zakat model is a positive activity that can lead to an independent attitude for the community in managing businesses improving the welfare of the less fortunate and increasing their standard of living.

Keywords: Productive Zakat; Zakat Village; Zakat Empowerment

Abstrak

Zakat produktif saat ini menjadi sebuah tren yang berkembang pesat di kalangan masyarakat Aceh. Zakat juga merupakan suatu kegiatan sosial yang dapat memberikan solusi terhadap kemiskinan yang melanda saat ini. Kajian terdahulu di beberapa tempat dalam pemberdayaan zakat produktif masih belum optimal disebabkan beberapa kendala yang harus dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan potensi pemberdayaan zakat produktif dengan corak Kampung zakat di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang diambil menggunakan teknik *purposive* sampling. sampel yang diambil merupakan *mustahiq*, lembaga baitul mal, dan dinas syariat Islam. Pemberdayaan zakat produktif diukur menggunakan tiga indikator distribusi zakat, kelayakan kampung, hasil usaha dari zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dengan corak kampung zakat merupakan kegiatan positif yang dapat membentuk sikap kemandirian bagi masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan taraf kehidupan dalam menjalani keberlangsungan hidup.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Kampung Zakat; Pemberdayaan Zakat

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: October 28, 2023.

¹ **Emi Yasir** adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Email: emisagoe@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang memiliki karakter *syumul* (menyeluruh), sehingga ajarannya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi ubudiyah vertikal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khaliq. Demikian juga dalam dimensi ubudiyah sosial-horizental yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesama makhluk, Islam hadir dengan tuntunan-tuntunannya. Salah satu aturan yang sangat kental dengan dimensi sosialnya di antaranya adalah aturan zakat. Zakat disyari'atkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga tidak ada jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Kepedulian seorang yang kaya terhadap saudaranya yang miskin akan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan sekaligus mematikan rasa iri dan dengki di tangan masyarakat, sehingga kehidupan di masyarakat akan selalu berjalan dengan aman dan tentram.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, sebagai negara berkembang Indonesia tidak lepas dari permasalahan-permasalahan di bidang ekonomi. Permasalahan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Di Indonesia, kemiskinan masih merupakan masalah mendasar, karena jumlah penduduk miskin masih cukup besar (24,79 juta jiwa), dan sebagian besar tinggal di perdesaan. Data BPS (2020), di tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan 12,60% dan di perkotaan 6,56%. BPS juga mencatat sebanyak 49,41% Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis, apalagi dilihat dari RT miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan.² Menurut data dari BPS Provinsi Aceh Pada tahun 2019 kemiskinan di Aceh Besar mencapai 58,90 persen (BPS, 2020), sedangkan realisasi zakat di Aceh Besar mencapai 98,10 persen, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya realisasi zakat yang sangat besar seharusnya dapat menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Aceh Besar.

Peranan yang dimiliki zakat sangatlah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis dalam zakat dapat dilihat melalui tiga bagian. Pertama, zakat merupakan panggilan agama dan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan dari zakat tidak akan pernah berhenti. Maksudnya adalah orang yang membayar zakat tidak pernah habis dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan dapat menciptakan redistribusi aset dan pembangunan.³

Pemerintah Aceh menyempurnakan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 10/2007. Dalam Undang-Undang Pasal 191 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Badan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh. Penelitian dari tim

² BPS. (2020, 4 Februari). Retrieved Desember 22, 2021, from Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: <http://aceh.bps.go.id>

³ Mas'ud, R., & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press. 2015), hal. 14

Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry, Banda Aceh bekerja sama Baitul Mal Aceh mengungkapkan potensi zakat se-Aceh pada 2014 mencapai hampir Rp 1,4 triliun. Sedangkan realisasi yang tercapai selama 2014 hanya sekitar Rp 350 miliar, sudah termasuk melalui Baitul Mal Gampong.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Estimasi potensi zakat dari enam kabupaten/kota yang menjadi sampel mencapai Rp 349.645.870.087. Kemudian jumlah tersebut dibagi enam sesuai jumlah sampel kabupaten/kota sehingga hasilnya Rp 58.274.311.881. Lebih lanjut peneliti menyebutkan bahwa “jumlah 58 miliar lebih itu menjadi potensi rata-rata yang bisa didapat di setiap kabupaten/kota yang berjumlah 23 di Aceh ditambah Baitul Mal Aceh, sehingga hasilnya Rp 1.398.583.430.348. “Inilah potensi zakat yang bisa didapat di seluruh Aceh,” Tambahnya.⁵

Baitul Mal juga mendistribusikan zakat yang bersifat produktif. Zakat produktif ialah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang manfaatnya di dapat secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan kata lain zakat produktif dapat juga diartikan dengan zakat yang dimana harta tidak langsung dihabiskan dalam satu waktu tetapi harta zakat yang disalurkan tersebut dapat dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara berkepanjangan.⁶

Baitul Mal Aceh adalah badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas utama yaitu mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada penerima zakat atau mustahiq. Baitul Mal juga mendistribusikan zakat yang bersifat produktif. Zakat produktif ialah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang manfaatnya di dapat secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan kata lain zakat produktif dapat juga diartikan dengan zakat yang dimana harta tidak langsung dihabiskan dalam satu waktu tetapi harta zakat yang disalurkan tersebut dapat dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara berkepanjangan.⁷

Kampung Zakat menjadi salah satu program dari Baitul Mal Aceh, yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Program Kampung Zakat ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahiq yang memiliki skill dalam bekerja atau melakukan suatu usaha tetapi tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha yang di inginkan. Selain itu, tujuan Baitul Mal dalam program Kampung Zakat ini adalah untuk memajukan suatu kampung atau desa yang dimana masih banyak penduduk yang berpendapatan sangat rendah dan membantu membangun desa yang di berikan program kampung Zakat tersebut.

⁴MIHRAB, S. (2021, January 16). Potensi Zakat Aceh Capai Rp 1,4 Triliun. Retrieved August 13, 2023, from Serambinews.com: aceh.tribunnews.com

⁵MIHRAB, S. (2021, January 16). Potensi Zakat Aceh Capai Rp 1,4 Triliun. Retrieved August 13, 2023.

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 53.

⁷ Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mak Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 27.

Hasil kajian terdahulu menjelaskan bahwa lembaga zakat di beberapa tempat dalam mengalokasikan dana zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat masih belum optimal karena ada beberapa kendala yang harus dibenahi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pemberdayaan zakat produktif dengan corak kampung zakat di Aceh Besar. Penelitian ini berdasarkan pada keyakinan bahwa zakat produktif merupakan faktor yang sangat fundamental untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif dengan corak kampung zakat di Aceh Besar. Selain itu juga untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif dengan corak kampung zakat di kabupaten Aceh Besar. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan zakat produktif di kampung-kampung yang mayoritas masyarakatnya kurang mampu. Dengan data dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat Aceh dalam berzakat agar banyak masyarakat yang tertolong dengan program Kampung Zakat ini dan memberikan dampak yang baik bagi penerimanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua pertanyaan penelitian untuk dikaji, sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan zakat produktif dengan corak Kampung Zakat di Aceh Besar? Bagaimana potensi pemberdayaan zakat produktif dengan corak Kampung Zakat di Aceh Besar?

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptis dengan tanpa menggunakan alat ukur tertentu dan manipulasi di dalamnya.⁸ Jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptis analisis yang bertujuan melihat potensi pemberdayaan zakat produktif kepada para *mustahiq*. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari informan yaitu *mustahiq* penerima program zakat produktif serta pihak pemerintah pada instansi Baitul Mal Aceh. Adapun data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung, seperti lewat dokumen. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif model interaktif Milles dan Huberman dalam Nurlaela dan Zulkarnain (2019) mengungkapkan aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai selesai dan data yang diperoleh sudah jenuh. Sebuah data atau informasi dikatakan jenuh ketika tidak lagi didapatkan data atau informasi baru.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata dasar *zaka-yazku-zakatan* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang.⁹ Sedangkan kata produktif berasal dari bermakna

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hal. 37.

⁹ Fahrudin, *Fiqh Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press., 2008), hal. 25.

menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Zakat menurut hasbi ash-shiddiqe zakat ada dua arti yaitu nama yg berarti tumbuh *thaharah* (kesucian), barakatun (keberkahan) dan *tazkiyatun tathirun* yang berarti mensucikan. Menurut hasbi zakat secara syarak dalam pengertian kedua lugah tersebut adalah kata yang mengandung makna bertumbuh subur, tersucikan dan berkah.¹⁰ Jadi zakat produktif dapat dimaknai sebagai pemberian yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus.

Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan bisnis. Indikasinya yaitu harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.¹¹ Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala. Lebih jelasnya lagi zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahiq yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.¹²

Prinsip distribusi zakat produktif telah diterapkan dalam pengelolaan zakat di Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal telah menegaskan bahwa dana zakat di Aceh dapat dibagikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Sejak tahun 2006 BMA membagikan zakat produktif kepada asnaf dalam bentuk modal usaha. Hal ini dilakukan BMA dengan membantu kalangan fakir miskin yang memiliki usaha, namun terhalang untuk memajukan usahanya karena kurangnya modal. Kalangan ini kelak menjadi pengusaha dari golongan asnaf miskin di bawah bimbingan BMA.¹³

Zakat produktif dapat berbentuk harta atau dana yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.¹⁴

¹⁰ Nur Isnaini, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Volume 6 Nomor 1, Tahun 2023, hal.74.

¹¹ Abdi Irsyad Syahbana, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6 No. 1 Februari 2023, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

¹² Musa, A., Sitizalikha, Bendadeh, S., & Saputra, *Edukasi Zakat Baitul Mal*. (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013), hal. 25.

¹³ Muhammad Haris Riyaldi, <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/7163>, *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM* Volume 1 Nomor 2, September, 2016.

¹⁴ Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.21, No.2.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini dapat disebut dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu: a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut. b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. *Kedua*, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu: a. Memberi modal usaha kepada *mustahiq* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain-lain.¹⁵

Sebagaimana diketahui bahwa zakat dapat dikembangkan, seperti dalam hadist berikut ini yang artinya: “*Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu*”. (HR Muslim).

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa pemberian harta zakat dapat digunakan secara produktif dan dapat diperdayakan. Dalam hadist yang lain dirwayatkan oleh Muslim dari Salim Bin Abdilla Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw memberikan zakat kepadanya dan menyuruhnya untuk mengembangkan zakat tersebut yang kemudian dapat disedekahkan lagi maupun dikembangkan lagi, dan yang berhak memberikan zakat produktif ini yaitu mereka yang mampu melakukan penimbangan serta pendampingan kepada para muastahiq agar usaha yang dijalaninya dapat berjalan dengan baik dan benar serta memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan guna meningkatkan kualitas keislaman serta keimanan.¹⁶

Melihat kondisi yang sangat mendesak, para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad (kesepakatan para ulama) tentang distribusi zakat secara produktif. Karena zakat termasuk bagian dari masalah mu’amalah (hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan urusan dunia) yang hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash (ayat Al-Qur’an), khususnya tentang penyaluran zakat. Karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktik mu’amalah seperti syari’at Islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip umum yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Apabila dilihat dari ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Istilah zakat

¹⁵ Musa, A., Sitizalikhah, Bendadeh, S., & Saputra, *Edukasi Zakat Baitul Mal...*, hal. 32.

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 51.

produktif dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, sebagian dana dari zakat dapat disalurkan secara produktif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi orang miskin. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Masalah zakat produktif di provinsi Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif.¹⁷

Jadi dapat dilihat bahwa Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat dengan cara konsumtif atau produktif, para ulama berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif. Berdasarkan hukum asal mu'amalah selama tidak ada nash yang melarang praktik mu'amalah tersebut maka hukumnya adalah mubah. Namun kebolehan praktik mu'amalah disini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif. Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.¹⁸

Dalam Al-Quran, Hadist beserta ijma' tidak disebutkan secara langsung maupun tegas mengenai dalil zakat produktif. Bisa dikatakan bahwa tidak ada dalil naqli (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, AS-Sunnah dan Ijma' para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat kepada para mustahiq. Sebagian besar ulama menjadikan surah At-Taubah (9) Ayat 60 sebagai dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Tetapi ayat ini hanya menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat.

2. Zakat Untuk Usaha Produktif

Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan

¹⁷ Rahmalia, S, *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

¹⁸ Akmal, R, *Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)*. Doctoral Dissertation UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.¹⁹

a. Pemberdayaan *Mustahiq* Produktif

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.²⁰

Pemberdayaan *Mustahiq* Produktif mengedepankan golongan prioritas terhadap pemberdayaan kelompok fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan dengan berbagai gejala ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu dua kelompok ini merupakan asnaf yang utama dan perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif. Dalam konteks negara perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Permodalan dana zakat juga memerlukan adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menumbuhkembangkan potensi/bakat kewirausahaan *mustahiq* sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan dimasa depan tidak tergantung lagi kepada bantuan orang lain.²¹

b. Baitul Mal

Baitul Mal didefinisikan sebagai lembaga Amil Zakat yang bertugas menuliskan,

¹⁹ Ridwan, M, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal. 2016 – 2017.

²⁰ M Haiqal, *Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan* (Studi Kasus Baitul Mal Banda Aceh), Skripsi, 2018, hal. 49-50.

²¹ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hal. 68.

menghitung, mengambil, serta mencatat zakat yang diambil kepada penerimanya, lembaga amil ini biasa berbentuk orang atau badan yang ditetapkan oleh pemerintah.²² Baitul Mal berbentuk intuisi khusus yang bertugas menangani harta yang diterima negara yang kemudian mengalokasikan kepada para penerimanya. Baik itu berupa bangunan, barang tambang, tanah, uang, maupun harta lainnya yang mana dikeluarkan apabila sudah sampai nisab yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang bertujuan untuk pengembangan dakwah merupakan kewajiban yang dilakukan Baitul Mal. Sehingga Baitul Mal juga disebut dengan sebuah lembaga.²³

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal merupakan sebuah lembaga non struktural yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, wakaf, serta harta agama lainnya, serta menjadai wali atas anak yatim dan pengelola atas tanah, harta simpanan, dan nasabah bank yang tidak memiliki warisannya lagi. Para sarjana ekonomi Islam dan ahli ekonomi Islam punya pendapat berbeda, yaitu Baitul Mal didefinisikan sebagai bank sentral sebagian lainnya berpendapat bahwa Baitul Mal didefinisikan sebagai menteri keuangan atau bendahara, yang mana apabila dilihat dari fungsinya sebagai penyeimbangan pendapatan serta belanja negara.²⁴

Salah satu program zakat produktif yang dijalankan Baitul Mal yaitu Kampung Zakat atau bisa disebut kampung zakat. Arti kampung dalam KBBI adalah kelompok rumah yang merupakan bagian dari kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah), atau dapat diartikan juga dengan desa atau dusun. Sementara desa memiliki pengertian kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh kepala desa atau desa dapat disebut juga sebagai kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa memiliki arti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Pada intinya lembaga zakat sudah melaksanakan program yang memberdayakan masyarakat dengan menggunakan dana zakat yang sudah dijalankan di tiap lembaga dengan nama yang berbeda-beda salah satunya Baitul Mal Aceh menggunakan nama Kampung Zakat sebagai salah satu program zakat produktif. Nama yang digunakan oleh lembaga ini untuk mewujudkan pemberdayaan zakat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat golongan mustahiq, sehingga muzakki pun dapat melihat langsung hasil dari zakat produktif tersebut.

Pengelolaan model Kampung zakat di Aceh dilakukan dengan adanya beberapa

²² Hafidhuddin, D, *Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil Zakat Dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika*. Media Gizi & Keluarga, 2006.

²³ Hafidhuddin, D, *Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil ZakatI...*,2006.

²⁴ Rachmawati, *Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007*, (skripsi tidal dipublikasi) Uin Ar- Raniry. 2010.

²⁵ Soleh. A, *Kampung Zakat, Program Memandirikan Desa*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019).

kriteria. *Pertama*, sudah ada struktur Baitul Mal Kampung. *Kedua*, kampung tersebut harus memiliki potensi usaha yang akan dikembangkan. *Ketiga*, di kampung tersebut harus terdapat *mustahiq*. Setelah kampung tersebut sudah memenuhi kriteria maka selanjutnya kampung tersebut akan mendapat rekomendasi dari Baitul Mal Kabupaten yang kemudian akan di ajukan kepada Baitul Mal Aceh untuk diberikan modal usaha kampung produktif dan pengelola usaha Kampung Zakat tersebut tidak ada ditentukan berapa jumlah orang yang akan mengelola Modal atau dana yang sudah dibetikan dapat dikelola dengan dua cara. *Pertama*, modal tersebut diberikan kepada *mustahiq*, kemudian *mustahiq* mengelola usaha yang sudah disepakati oleh Baitul Mal Kampung. *Kedua*, modal tersebut diberikan ke Baitul Mal Kampung untuk dikelola, kemudian hasil usaha tersebut akan diberikan kepada *mustahiq* yang tidak mampu bekerja lagi.

Adapun pemberdayaan corak Kampung Zakat di Aceh ini adalah apabila usaha yang dilakukan sudah berjalan maka pengelola harus memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 6 bulan sekali. Kemudian setelah mendapatkan hasil, maka hasil usaha tersebut sebagian akan dijadikan modal kembali, sebagiannya lagi akan dibagikan kepada *mustahiq*.

3. Gambaran Umum Zakat Produktif di Aceh

Salah satu trobosan baru yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat adalah dengan dikeluarkan peraturan pengelolaan zakat berbasis zakat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan bisnis. Indikasinya yaitu harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Menurut ketua dari unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh, "Secara keseluruhan Baitul Mal Aceh adalah suatu lembaga pemberdayaan masyarakat. Salah satu rencana strategi terbaru yang dicanangkan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Aceh adalah dengan memberdayakan zakat produktif. Karena secara keseluruhan pengelolaan zakat produktif merupakan salah satu instrument yang sangat dekat dengan pengentasan kemiskinan, misalnya dalam hal pemberian modal usaha kepada *mustahiq*, kemudian *mustahiq* yang menjadi penerima zakat produktif melakukan usaha dan upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan modal yang telah diberikan, dan secara tidak langsung hal tersebut juga salah satu hal yang dapat merangsang posisi *mustahiq* menjadi seorang muzakki apabila taraf hidupnya sudah lebih baik dan cukup. Unit ZIS Produktif merupakan suatu unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa adanya bunga yang ditujukan bagi pengembangan usaha *mustahiq* terutama para pelaku usaha mikro. Unit ZIS produktif ini dibentuk berdasarkan keputusan dari kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/22/SK/IV2016 dan kedudukannya berada langsung dibawah bidang perindustrian dan pendayagunaan yang ada di Baitul Mal Aceh. Sebelumnya pada tahun 2006-2011 nama Unit ZIS produktif ini adalah Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZ), kemudian pada periode berikutnya tahun 2011-2014 unit ini berganti nama menjadi Lembaga

Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Selanjutnya, pada tahun 2015 sampai dengan saat ini nama LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif.

4. Program-Program Zakat Produktif

Program zakat produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Yang menjadi sasarannya adalah para masyarakat – masyarakat kurang mampu yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Menurut ketua unit ZIS Produktif, Zakat produktif yang ada di Baitul Mal Aceh terdiri dari 3 Program:

Pertama: Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga/ tanpa agunan) dengan rentang waktu 12 bulan/1 tahun mereka akan mengembalikan modal usaha baru dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya.

Kedua: Pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan para mustahiq yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja sehingga menunjang kegiatan mustahiq. Pemberian alat kerja ini untuk mendukung usaha mustahiq menjalankan pekerjaan mereka sehingga menghasilkan pendapatan. Program ini dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, dan alat-alat pertanian dan perdagangan.

Ketiga: Program pemberdayaan mustahiq melalui Baitul Mal Kampung sekarang disebut dengan Kampung Produktif. Program ini berbasis gampong atau berbasis kearifan lokal. Baitul Mal Aceh ketika memberikan dana terlebih dahulu melihat potensi suatu gampong, jika gampong tersebut berpotensi kemudian Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha kepada Baitul Mal Kampung yang nantinya pihak Baitul Mal Kampung mencairkan modal tersebut dengan menyediakan lahan usaha, pupuk, traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha oleh masyarakat miskin yang ada di gampong tersebut, jadi produknya itu yang dikedepankan oleh pihak Baitul Mal, kemudian mustahiq yang menjalankan produk tersebut. Usaha yang sudah pernah dijalankan seperti penyediaan lahan pertanian, peternakan kambing, jambu madu, jahe merah. Baitul Mal Aceh juga melihat institusi gampongnya, yang digarap itu ialah potensi gampongnya, yang menjadi objek adalah mustahiq yang ada di Kampung tersebut. Program Kampung Produktif ini tidak berbasis individu tetapi berbasis Kampung yang dijalankan dalam bentuk kelompok, jadi individu tidak menerima modal usaha, akan tetapi mereka hanya memiliki hak dalam mengerjakan usaha bersama yang telah disediakan oleh Baitul Mal Kampung yang nantinya mendapatkan bagi hasil dari usaha yang mereka jalankan.”

5. Pengelolaan Zakat Produktif pada Program Kampung Zakat di Aceh Besar.

Pengelolaan corak Kampung Zakat di Aceh dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut: a). Terdapat Struktur Baitul Mal Kampung; b). Kampung tersebut harus memiliki potensi usaha yang akan dikembangkan; c). Di kampung tersebut harus terdapat *mustahiq*. Setelah kampung tersebut sudah memenuhi kriteria maka

selanjutnya kampung tersebut akan mendapat rekomendasi dari Baitul Mal Kabupaten yang kemudian akan di ajukan kepada Baitul Mal Aceh untuk diberikan modal usaha gampong produktif dan pengelola usaha Kampung Zakat tersebut tidak ada ditentukan berapa jumlah orang yang akan mengelola usaha tersebut. Modal atau dana yang sudah diberikan dapat dikelola dengan dua cara. Pertama, modal tersebut diberikan kepada *mustahiq*, kemudian *mustahiq* mengelola usaha yang sudah disepakati oleh Baitul Mal Kampung. Kedua, modal tersebut diberikan ke Baitul Mal Kampung untuk dikelola, kemudian hasil usaha tersebut akan diberikan kepada *mustahiq* yang tidak mampu bekerja lagi. Dalam penelitian ini terdapat tiga kampung yang diteliti yaitu Lambarih Jurong Raya dengan usaha ikan, Bira Cot Montasik dengan usaha ternak kambing.

Adapun pemberdayaan model Kampung Zakat di Aceh ini adalah apabila usaha yang dilakukan sudah berjalan maka pengelola harus memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada Baitul Mal Aceh dalam jangka waktu yang ditentukan yaitu 6 bulan sekali. Kemudian setelah mendapatkan hasil, maka hasil usaha tersebut sebagian akan dijadikan modal kembali, sebagiannya lagi akan dibagikan kepada *mustahiq*.

Baitul Mal Kampung Lambarih menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan di gampong Lambarih ini adalah budidaya ikan, seperti lele dan nila. Budidaya ini dikelola langsung oleh pihak Baitul Mal Kampung dibawah binaan Keuchik Kampung Lambarih sendiri. Pengurus yang bekerja pada budidaya ikan ini, dilakukan oleh warga setempat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup mereka juga. Ketika, sudah tiba musim panen, pihak Baitul Mal Kampung membagi uang tersebut ke pihak pengelola atau pekerja terlebih dahulu, kemudian membagikan kepada Fakir Miskin di kampung tersebut, dan sisanya disimpan untuk modal kembali. Setelah memberikan uang hasil usaha kepada Fakir Miskin dan pengelola, kemudian pihak Baitul Mal Kampung langsung menyerahkan laporan kepada pihak Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq*, mereka mengatakan Kampung Zakat merupakan sebuah program yang sangat baik dalam membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat terutama masyarakat yang kurang mampu, pengelolaan juga dipercayakan langsung kepada pihak gampong atau masyarakat setempat, sehingga hasil yang didapatkan juga tepat sasaran. Karena, masyarakat kampung setempatlah yang mengelola dan menerima hasil dari usaha tersebut.

Hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan *mustahiq* dapat disimpulkan Mereka sangat bersyukur dengan adanya program Kampung Zakat ini, karena dengan adanya program ini mereka memiliki pekerjaan. Dengan demikian, kebutuhan keluarga mereka tercukupi dan pihak gampong selaku *mustahiq* sangat berterima kasih kepada Pihak Baitul Mal Aceh atas segala bantuan yang diberikan, dari jawaban para *mustahiq* tidak ada kendala dalam melaksanakan program Kampung Zakat ini dan program ini terlaksana dengan jujur dan efektif.

Hasil wawancara dengan Baitul Mal Kampung Bira Cot, nara sumber mengatakan bahwa tujuan utama pengajuan program ini adalah ingin meningkatkan

taraf hidup masyarakat di Kampung Bira Cot, Montasik ini. Pihak pengelola juga menuturkan bahwa penyaluran dana yang diberikan digunakan untuk usaha Ternak Kambing, uang yang ada langsung dialokasikan untuk pembuatan kandang kambing dan pembelian belasan ekor kambing. Saat ini program ternak kambing dilakukan oleh 2 orang pekerja yang dipilih langsung oleh pihak Baitul Mal Kampung Bira Cot, Montasik. Hasil penjualan kambing ini sebagian dialokasikan langsung kepada fakir miskin dan sisanya digunakan untuk biaya perawatan ternak kambing, agar program ini terus berjalan. Program Kampung Zakat ini sangat bermanfaat, karena secara tidak langsung akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan secara mandiri terkait permasalahan yang ada di gampong, sehingga masyarakat yang ada akan lebih inovatif dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan yang ada di gampong mereka.

Selain melakukan wawancara dengan Baitul Mal Gampong di kampung Bira Cot Montasik, peneliti juga melakukan wawancara dengan mustahiq. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan mustahiq sangat terbantu dengan adanya program ini, pihak Baitul Mal Kampung juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu para mustahiq yang ada di gampong Bira Cot dan mereka bersyukur tidak ada kendala dalam pembagian hasil dari program ini dan pembagiannya juga sudah adil. Karena keterbatasannya jumlah pengurus program usaha ini mereka berharap untuk kedepannya dalam pengurusan program usaha ini dapat melibatkan lebih banyak lagi masyarakat gampong.

6. Implikasi dari Program Zakat Produktif dengan Corak Kampung Zakat

Tolak ukur yang dijadikan landasan apakah program zakat produktif memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dari sisi material adalah dengan memperhatikan tingkat pendapatan mustahik. Program zakat produktif dikatakan efektif ketika pendapatan mustahik mencapai minimum pendapatan per kapita perbulannya. Besaran zakat yang diterima fakir dan miskin tidak berdasarkan jumlah dana zakat yang terkumpul. Hal tersebut dikarenakan tujuan zakat adalah memperdayakan para mustahik zakat agar dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan kitab Fiqh, zakat disalurkan sebagai hibah dan pemindahan hak, sehingga penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada mustahiq. Metode pendistribusian zakat yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri sehingga dapat mencapai tujuan dari zakat tersebut.²⁶

Pemberdayaan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha (uang tunai maupun barang) merupakan pola pendistribusian zakat kontemporer yang mengedepankan pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu, disertai pula dengan target merubah keadaan penerima zakat

²⁶Widiastuti, T., & Rosyidi, S, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. JEBIS Jurnal Ekonomi Bisnis Islam, 2018.

(yang lebih dikhususkan kepada golongan fakir-miskin sebagai golongan prioritas) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzzaki.

Pemberdayaan zakat produktif dengan corak gampong zakat dapat meningkatkan usaha para mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan dan frekuensi transaksi usaha para mustahik. Selain itu dapat memperbaiki usaha para mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya usaha mustahik yang diterima di masyarakat dan juga bertambahnya jaringan yang di dapat antara mustahik sebagai pelaku usaha dan juga pelanggan selaku konsumen.

Mustahiq di Kampung Lambarih Jurong Raya, Suka Makmur, di Kampung dan di Kampung Bira Cot Montasik mengatakan bahwa, program Kampung Zakat ini sangat membantu meningkatkan taraf hidup mereka, saat kondisi seperti ini ditambah lagi dengan kasus virus Covid-19 yang terus meningkat sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan uang, harga-harga barang cenderung mahal sedangkan pendapatan mereka cenderung semakin berkurang karena dampak dari Covid-19 ini. Mereka sangat bersyukur dengan adanya program bantuan seperti Kampung Zakat ini.

Di lain sisi menurut *mustahiq-mustahiq* dari Kampung Lambarih Jurong Raya Suka Makmur, dan Kampung Bira Cot Montasik mengharapkan bahwa, program-program seperti ini akan lebih membantu banyak pihak jika penyalurannya diberikan kepada lebih banyak daerah lagi, agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan program ini, mereka yakin masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan semacam ini, apalagi di banyak daerah banyak orang-orang fakir dan miskin yang berstatus sebagai lansia, mereka tentu sudah tidak bisa berbuat banyak untuk menyambung hidup, diharapkan program ini terus berkembang dan semakin banyak memberi manfaat pada sesama di banyak daerah. Jika ditelaah lebih lanjut, Mustahiq gampong Lambarih Jurong Raya Suka Makmur berharap bahwa perlu adanya variasi jenis Ikan pada Ternak Ikan yang dikelola oleh Baitul Mal Kampung mereka, sejauh ini memang hasil yang ada sudah memberikan hasil yang baik, tetapi jika jenis ikan yang ada lebih banyak pasti penjualan akan semakin tinggi, sehingga semakin banyak warga sekitar yang terbantu. Sejalan dengan hal tersebut Mustahiq di Gampong Lampaya, Lhoknga berharap bahwa pengelolaan Kampung Zakat di daerahnya sejauh ini sudah baik.

Namun, alangkah lebih baik jika usaha yang ada lebih ditingkatkan lagi proses penjualannya, lebih banyak melakukan kerjasama dengan pihak luar, agar tingkat penjualannya lebih banyak. Dan Mustahiq di gampong Bira Cot Montasik juga berharap bahwa penjualan kambing ini dapat meningkat terus, salah satunya adalah dengan mewajibkan para warga sekitar yang jika ingin mengadakan acara turun tanah, atau acara-acara lainnya yang menggunakan daging kambing sebagai salah satu lauk makanan mereka untuk membeli kambing di Kampung Bira Cot Montasik ini, karena dengan begitu pasti penjualan akan meningkat, pengelola Baitul Mal Kampung juga dapat melakukan kerja sama dengan daerah tetangga sehingga peningkatan penjualan kambing akan jauh lebih banyak.

Keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat produktif dengan model Gampong Zakat di Aceh Besar terbukti

memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muslih dkk (2017) menyatakan bahwa pemberian dana zakat produktif terhadap mustahiq sangat berpengaruh kepada perekonomian mustahiq. Pemberian zakat produktif juga mampu memberikan usaha baru bagi mustahiq dan mempengaruhi pendapatan mustahiq. Selain itu penelitian terkait juga dilakukan oleh Elfadhli (2016) menjelaskan, secara garis besar zakat produktif dapat dikelola, dikembangkan sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil, yang mana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat produktif dengan model Kampung Zakat di Aceh Besar ini dikelola oleh Baitul Mal Kampung di masing-masing Kampung, proses penentuan usaha yang akan dijalankan mengacu pada potensi yang ada di kampung tersebut, hasil yang telah diperoleh nantinya akan diberikan kepada masyarakat kampung yang sangat membutuhkan. Masyarakat juga dapat mengelola hasil usahanya sendiri dengan ikut mensejahterakan masyarakat miskin lainnya yang ada di Kampung tersebut. Kriteria model Kampung Zakat ini *pertama*, terdapat struktur Baitul Mal Kampung, *kedua*, kampung tersebut memiliki potensi usaha yang akan dikembangkan, *ketiga*, di kampung tersebut harus terdapat *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara di kampung yang ada di Aceh Besar disimpulkan bahwa program Kampung Zakat memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap kesejahteraan masyarakat, Kampung Lambarih, Jurong Raya, Suka Makmur dengan budidaya ikan lele, sedangkan Kampung Bira Cot, Montasik dengan usaha peternakan kambing. Program Kampung Zakat ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan *mustahiq*. Program Kampung Zakat ini menjadi salah satu kegiatan positif yang secara tidak langsung akan menumbuhkan sikap mandiri dan terus berinovasi bagi pihak Baitul Mal Kampung terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI:

- Aceh, B. M. (2019). Baitul Mal Directory 2019. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Akmal, R. (2018). *Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)*. Doctoral Dissertation UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and Contemporary Fiqh Approaches to Reestimating the Zakat Potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5 (2), 387-418. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- BPS. (2022, Februari 4). Retrieved Desember 22, 2022, from Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: <http://aceh.bps.go.id>
- Fahrudin. (2008). *Fiqh Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

- Fauzi Rizal, 2022. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol 6 (1).
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. . Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol.21,No.2.
- Haiqal, M. (2018). Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Banda Aceh). Skripsi, 49-50.
- Isnaini, Nur. 2023. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* Volume 6 Nomor 1.
- Juliani, 2020. Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 2, No. 2, 312-332.
- Mas'ud, R., & Muhammad. (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.
- Musa, A., Sitizalikhha, Bendadeh, S., & Saputra, H. (2013). Edukasi Zakat Baitul Mal. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Musta'anah, & Sopingi. (2019). Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojokerto. Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6 (1).
- Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachmawati. (2008). Kewenangan Baitul Mal sebagai Wali Pengawas Menurut Hukum Islam dan Perpu No.2 Tahun 2007,. (skripsi tidak dipublikasi) Uin Ar-Raniry.
- Rahmalia, S. (2016). Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ridwan, M. (2005). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press.
- Riyaldi, Muhammad Haris. 2016. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/7163>, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September.
- Soleh, A. (2019). Kampung Zakat, Program Memandirikan Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Sulaiman, M. (2013). Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mak Aceh. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Syahbana, Abdi Irsyad. 2023. *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6 No. 1 Februari, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., & Rani, L. N Mustofa, M. A. M. (2021). A Mediating Effect of Business Growth on Zakat Empowerment Program and Mustahiq's Welfare. *Cogent Business and Management*, 4(18), 4-18. <https://doi.org/ps://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>.
- Zallum, A. Q. (2009). Sistem Keuangan Negara Khalifah. Jakarta selatan: HTI Press. Zubir.